

## HUBUNGAN TINGKAT PENDIDIKAN PEMILIK USAHA DENGAN KEJADIAN PELANGGARAN PERDAGANGAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Samsul Hudawibowo  
Muhammad Hero Soepeno  
Victor Demsi Kasenda

### Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang tidak memiliki izin usaha perdagangan dan bagaimana aturan hukum yang mengatur surat izin usaha perdagangan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan 1. Penegakkan hukum terhadap pelaku usaha yang tidak memiliki izin usaha perdagangan dapat dilihat dalam Pasal 106 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan di bidang barang dan jasa adalah bahwa Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 ( sepuluh miliar rupiah). 2. Pelaku Usaha dalam melakukan kegiatan perdagangan memiliki hak-hak sebagai pelaku usaha dan juga kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan serta adanya larangan-larangan yang mengikat pelaku usaha. Begitu juga konsumen mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai seorang konsumen dan juga tidak terlepas dari larangan-larangan Untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan untuk memberikan perlindungan konsumen, baik dalam bidang Hukum Privat (perdata) maupun bidang Hukum Publik (Hukum Pidana dan Hukum Administrasi Negara).

**Kata kunci:** Hubungan Tingkat Pendidikan, Pemilik Usaha, Pelanggaran Perdagangan, Perlindungan Konsumen.

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan merupakan sebuah perwujudan ekonomi yang diadakan guna tercapainya kesejahteraan ekonomi. Kesejahteraan ekonomi dapat diartikan sebagai sebuah keadaan dimana terpenuhinya kebutuhan yang cukup bagi masyarakat. Guna mencapai keberhasilan dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup, kegiatan ekonomi dapat dilakukan oleh seluruh warganegara termasuk pemerintah dan masyarakat. Salah satu peran Pemerintah adalah mensejahterakan warganegara, seperti yang diamanatkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tercantum dalam alinea ke- 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Indonesia bertujuan untuk mensejahterakan kesejahteraan umum, kesejahteraan bersama menghindari dari ketimpangan kesejahteraan yang jauh.<sup>1</sup>

Kebijakan pemerintah di bidang ekonomi didasarkan pada Pasal 33 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945, bahwa : perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Dengan demikian pemerintah melalui aparatur pusat maupun daerah turut campur dalam mengurus segala sesuatu yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Pada prinsipnya untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang bertumpu pada pemerataan dan hasilnya, stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang nantinya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Alinea-4

Menurut Abdulkadir Muhammad,<sup>2</sup> pengertian perdagangan lebih sempit dari perusahaan. Perdagangan merupakan salah satu kegiatan perusahaan, yaitu kegiatan di bidang ekonomi, yaitu membeli barang dan menjualnya lagi atau menyewakannya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Istilah perdagangan yaitu kegiatan jual beli barang yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan untuk mengalihkan hak atas barang dan jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.

Pelaku usaha yang akan menjalankan kegiatan usahanya, selain wajib memiliki produk, baik berupa barang atau jasa, juga wajib mendapat pengesahan kegiatan usahanya oleh pemerintah. Penerbitan surat izin inilah menjadi bukti legalitas pemerintah atas kegiatan usaha tersebut. Legalitas kegiatan usaha akan sangat membantu pelaku usaha yang menghadapi kasus hukum, sehingga dengan memiliki surat izin ini, maka ada perlindungan hukum bagi pelaku usaha.

Izin usaha adalah bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak berwenang atas penyelenggaraan kegiatan usaha. Tujuannya adalah untuk memberi pembinaan, arahan serta pengawasan sehingga usaha bisa tertib dan menciptakan pemerataan kesempatan kerja demi terwujudnya keindahan pembayaran pajak, dan menciptakan keseimbangan perekonomian dan perdagangan.

Perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang atau jasa seperti jual beli, sewa beli, sewa menyewa yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi. Untuk dapat melakukan perdagangan maka setiap perusahaan harus memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah surat izin untuk dapat

melaksanakan kegiatan usaha perdagangan .

SIUP dibagi menjadi tiga berdasarkan bentuk perusahaan : SIUP kecil, SIUP menengah dan SIUP besar. Ada pengecualian untuk usaha yang tidak membutuhkan SIUP, yaitu :

- a. Kantor cabang perusahaan atau kantor perwakilan perusahaan
- b. Perusahaan kecil perorangan yang tidak berbentuk badan hukum atau Persekutuan yang diurus, dijalankan, atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau anggota keluarga/kerabat terdekat, pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang pinggir jalan atau pedagang kaki lima.<sup>3</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, pengawasan yang dimaksud dapat berupa izin, mengingat fungsi izin adalah untuk mengawasi dan mengendalikan masyarakat agar sesuai dengan peraturan yang ada.<sup>4</sup> Pasal 5 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, menjelaskan bahwa pengendalian perdagangan meliputi perizinan, standard dan pelarangan dan pembatasan. Pengawasan sendiri merupakan bagian dari upaya penegakan hukum.

Penegakan hukum administrasi dibagi menjadi dua, yaitu :<sup>5</sup>

- a. Pengawasan yang bersifat preventif yang berarti upaya

<sup>3</sup>

<https://reszajuliaisha.wordpress.com/2016/12/28/sanksi-bagi-pengusaha-yang-tidak-mendaftarkan-perusahaannya/> diakses 12 Maret 2024 jam 11.00 wita.

<sup>4</sup>

Erida Putri Yulianita, *Izin Kegiatan Usaha Perdagangan Bagi Usaha Online*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2019, hal 5

<sup>5</sup>

Tatik Sri Djatmiati, Urip Santoso dan Lilik Pudjiastuti, *Buku Ajar Perizinan*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2005, hal 5

<sup>2</sup> Abdulkadir Muhammad, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, Cet III, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal 277

penegakan hukum yang dilakukan sebelum terjadi kegiatan dan;

- b. Penegakan sanksi yang bersifat represif yang berarti upaya penegakan hukum dilakukan setelah terjadinya atau saat terjadinya kegiatan.

Payung hukum yang mengatur kewajiban untuk memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan). Di dalam undang-undang tersebut diatur mengenai system perdagangan dengan ketentuan bahwa setiap orang badan usaha yang memperdagangkan barang atau jasa wajib menyediakan data dan informasi secara lengkap dan benar.<sup>6</sup> Di dalam Undang-Undang Perdagangan juga dirumuskan kebijakan di bidang perdagangan, baik itu perdagangan dalam negeri maupun luar negeri serta pengendaliannya.

Kebijakan dan pengendalian yang dimaksud adalah terkait dengan :<sup>7</sup>

- a. Peningkatan efisiensi dan efektivitas Distribusi ;
- b. Peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha;
- c. Pengintegrasian dan perluasan pasar dalam negeri;
- d. Peningkatan akses Pasar bagi Produk Dalam Negeri; dan
- e. Perlindungan Konsumen.

Saat ini belanja *online* telah menjadi keseharian bagi sebagian masyarakat Indonesia, bahkan beberapa diantaranya telah memilih belanja *online* dari pada belanja secara konvensional. Perubahan kebiasaan cara belanja tersebut menyebabkan semakin berkembangnya platform penyedia belanja online atau yang dikenal dengan *market place*. Misalnya

Tokopedia, Bukalapak, Shopee dan lain-lain.

Seiring dengan perkembangan di bidang ITE, aktivitas perdagangan tidak hanya dilakukan secara konvensional, melainkan juga dilakukan secara *online* (*e-commerce*). Perdagangan melalui *e-commerce* juga memerlukan legalitas atau perizinannya. Pelaku usaha *e-commerce* dalam menjalankan usahanya wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (SIUPMSE). Banyak aktivitas perdagangan melalui system elektronik atau *e-commerce* yang terjadi, menjadi kewajiban pemerintah harus membuat regulasi terkait kegiatan perdagangan secara online tersebut. Terbukti pada 20 November 2019, Presiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Kegiatan perdagangan sebagai penggerak utama pertumbuhan dalam bidang ekonomi bagi sebuah negara, perdagangan juga memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi dan pemerataan pendapatan warga negara. Hal ini menjadikan merasa perlu untuk membuat sebuah aturan yang dapat mengatur tentang Perdagangan. Selain itu, dasar pertimbangan lain dalam pembuatan sebuah perundang-undangan tentang perdagangan adalah diperlukannya perlindungan bidang perdagangan dan dukungan serta kesempatan dalam pengembangan ekonomi bidang lainnya seperti koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam era globalisasi yang kian berkembang. Hal ini tertuang sebagai dasar pertimbangan Pemerintah membentuk dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan juga mengatur

---

<sup>6</sup> Deki Pariadi, “ *Pengawasan E-Commerce Dalam Undang-Undang Perdagangan Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen* “, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol 48, No 3, 2018, hal 653

<sup>7</sup> *Ibid*, hal 656.

tentang pelanggaran Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), sebagaimana diatur dalam Pasal 106 berlaku bagi pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 10 miliar.<sup>8</sup>

Peraturan tentang kebijakan perdagangan dan pengawasan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dibuat bukan tanpa alasan. Dewasa ini selaras dengan perkembangan dalam bidang ekonomi khususnya perdagangan, sering terjadi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam kegiatan perdagangan. Salah satunya adalah tidak mendaftarkan surat izin usaha oleh pelaku usaha yang tiap tahun terus bertambah. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) berkaitan dengan administrasi, namun dalam beberapa kasus Pelanggaran Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) menjadi tindak pidana, sehingga mengingat pentingnya yang dihadapi dunia perdagangan maka diberikan sanksi pada tiap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Contoh beberapa kasus terkait dengan pelanggaran Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) antara lain, di Banda Aceh dalam setahun berturut-turut terdapat lebih dari 5 kasus tentang pelanggaran Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan beberapa kasus yang terjadi di daerah lain di Indonesia.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang tidak memiliki izin usaha perdagangan ?
2. Bagaimanakah aturan hukum yang mengatur surat izin usaha perdagangan ?

## C. Metode Penulisan

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan

---

<sup>8</sup> <https://w.w.w.hukumonline.com/berita/baca/lt5332d9b199248/mengintip-sanksi-pidana-dalam-uu-perdagangan>, diakses 12 Maret 2024 Jam 11 Wita

pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*),<sup>9</sup> yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji landasan hukum berkaitan dengan Pemilihan Umum. Adapun Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas yang bersumber dari ketentuan yang mengatur tentang penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

Data sekunder lainnya berupa bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer seperti jurnal-jurnal hukum, majalah, koran dan karya tulis ilmiah (makalah dan buku). Sedangkan bahan hukum tersier bersumber dari dokumen yang berisi konsep-konsep dan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain<sup>10</sup>.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), selanjutnya data yang terkumpul disusun dan dikategorisasi sesuai dengan permasalahan, dan dianalisa dengan menggunakan analisa data kualitatif yaitu menganalisa secara kompeherensif keseluruhan data sekunder yang diperoleh sehingga dapat menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini.

## PEMBAHASAN

### A. Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Usaha yang tidak Memiliki Izin

#### Usaha Perdagangan

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki.2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Perdana Media Group. hal. 141

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,2001 *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Radja Grafindo, 2001, hal.31

ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum.<sup>11</sup> Dalam penegakan hukum, terdapat beberapa bidang penegakan hukum diantaranya adalah penegakan hukum dalam hukum perdata, penegakan hukum dalam hukum pidana dan penegakan hukum dalam hukum administrasi.

Pada penegakan hukum dalam hukum administrasi digunakan beberapa sarana, sarana dalam penegakan hukum administrasi berisi dua hal yaitu pengawasan dan sanksi.<sup>12</sup> Perizinan merupakan salah satu perwujudan tugas mengatur dari pemerintah. Izin ialah beranjak dari ketentuan yang pada dasarnya tidak melarang suatu perbuatan tetapi untuk dapat melakukannya disyaratkan prosedur tertentu harus dilalui.<sup>13</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, faktor yang sangat berpengaruh besar dalam ditegakannya suatu aturan adalah faktor penegak hukum. Hal ini dikarenakan penerapan suatu aturan dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegak hukum dianggap sebagai panutan hukum oleh masyarakat. dilalui.<sup>14</sup>

Peranan penegak hukum sangat dibutuhkan untuk menegakkan suatu aturan hukum, dan di Indonesia terdapat beberapa lembaga penegak hukum yang terdiri dari: .<sup>15</sup>

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia : Yang memiliki tugas utama yaitu

- memelihara keamanan dalam negeri.
2. Kejaksaan Republik Indonesia : Yang memiliki tugas sebagai penegak hukum yang melakukan penuntutan.
3. Hakim : Dalam proses penegakan hukum, hakim memiliki wewenang untuk mengadili.
4. Advokat: Tugas utama seorang advokat dalam proses penegakan hukum adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang sedang mencari keadilan.

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan upaya memastikan pelaksanaan cita-cita pembentukan hukum oleh para otoritas dibidang penegakan hukum.<sup>16</sup> Keberhasilan atau kegagalan penegakan hukum sudah tampak dari bagaimana hukum itu dibentuk. Karena itu, produk hukum, termasuk produk hukum daerah, apalagi yang megandung norma perintah atau larangan dilengkapi dengan sanksi sebagai instrumen untuk menjamin efektivitas pelaksanaan norma hukum dan penegakan atas pelanggaran norma tersebut.

Dalam kaitan itu, Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa penegakan hukum merupakan proses untuk menjadikan norma-norma hukum berfungsi secara nyata sebagai pedoman melakukan hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>17</sup> Satjipto Rahardjo menyatakan penegakan hukum merupakan upaya mewujudkan atau menjabarkan pikiran-pikiran, ide dan cita hukum yang memuat nilai-nilai keadilan dan kebenaran dari pihak otoritas yang dirumuskan dalam produk hukum menjadi kenyataan, dalam bentuk-bentuk konkrit. Untuk itu dibutuhkan suatu institusi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan

<sup>11</sup> Satjipto Raharjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, , Angkasa, Bandung, hal. 15 .

<sup>12</sup> Ridwan HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, hal.311.

<sup>13</sup> Philipus M. Hadjon, 2002, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada Press University, Yogyakarta, hal.143.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989, hal 13

<sup>15</sup>  
<https://www.kompas.com/2020/12/21/peranlembaga-penegak-hukum-di-indonesia>, diakses pada 26 Maret 2024, Pukul 22.00 WITA

<sup>16</sup> M. Husein Maruapey. . "Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara (Analisis Kritis terhadap Kasus Penistaan Agama oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta. JIPSI: Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, 7(1), 2017, hal. 24.

<sup>17</sup>JimlyAsshiddiqie."Penegakan hukum"[http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf), diakses tgl 23 April 2024 jam 8.00

lembaga pemasyarakatan sebagai unsur klasik penegakan hukum.<sup>18</sup>

Institusi-institusi itu merupakan subyek penegakan hukum dalam arti sempit yaitu aparaturnya penegakan hukum tertentu yang menjamin dan memastikan tegaknya hukum, yang diperkenankan menggunakan daya paksa.<sup>19</sup> Tetapi, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Satuan Polisi Pamong Praja termasuk pula penegak hukum dalam pengertian sempit. Ada pula subyek penegakan hukum dalam pengertian luas yaitu penegakan hukum), yang dilakukan oleh siapa saja yang melakukan atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku.<sup>20</sup>

Menurut Aprita dan Hasyim, dijelaskan bahwa tujuan pemantauan operasi (pengawasan) pemerintah ada dua : Pertama, untuk memastikan bahwa Pemerintah bertindak secara sah dalam menjalankan operasinya. Kedua, untuk menghukum perilaku illegal ketika itu terjadi, namun yang paling penting ialah bahwa pengawasan ini dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum yang dibutuhkan masyarakat untuk memastikan bahwa hak-hak anggotanya dihormati. Hukum administrasi negara yang meliputi upaya administrasi dan peradilan administrasi beserta mekanisme dan tolak ukurnya mengawasi aspek hukum dan kebijakan dari tindakan pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan bagi rakyat.

Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan menyatakan, Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang

Perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

Pasal 24 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2014, menyebutkan secara tegas, Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan wajib memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri. Ayat (2) Menteri dapat melimpahkan atau mendelegasikan pemberian perizinan kepada Pemerintah Daerah atau instansi teknis tertentu. Penjelasan Pasal 24 Ayat (1) Perizinan di bidang Perdagangan termasuk izin usaha, izin khusus, pendaftaran, pengakuan, dan persetujuan.

Izin; pernyataan mengabulkan (tiada melarang dan sebagainya) persetujuan membolehkan.<sup>21</sup> Perizinan wujud keputusan pemerintah, maka perizinan adalah: “tindakan hukum pemerintah berdasarkan kewenangan publik yang membolehkan atau memperkenankan menurut hukum bagi seseorang atau badan hukum untuk melakukan sesuatu kegiatan”. Instrumen perizinan diperlukan pemerintah untuk mengkonkretkan wewenang pemerintah. Tindakan ini dilakukan melalui penerbitan keputusan tata usaha negara.<sup>22</sup>

Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah. Dengan demikian izin pada prinsipnya memuat larangan, persetujuan yang merupakan dasar pengecualian. Pengecualian itu harus diberikan oleh undang-undang untuk menunjukkan legalitas sebagai suatu ciri negara hukum yang demokrasi.8 Undang-Und

---

<sup>18</sup> Satjipto Rahardjo, 1984, *Masalah Penegakan Hukum – Suatu Kajian Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, hal. 24

<sup>19</sup> Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Vol. 8 No. 2 July 2019, hal 14

<sup>20</sup> Satjipto Rahardjo, op-cit, hal 45

---

<sup>21</sup> Sudarsono, ,op-cit, hal. 189.

<sup>22</sup> Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika. Jakarta. 2012, hal. 28-29

## **B. Aturan Hukum yang Mengatur Surat Izin Usaha Bagi Pelaku Usaha.**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu membuat konsep yuridis tentang Izin dan Perizinan. Dalam Pasal 1 ayat 8 dijelaskan bahwa izin adalah dokumen yang diberikan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau undang-undang lain yang berfungsi sebagai bukti legalitas yang menyatakan dapat atau sahnyanya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Kemudian, dalam Pasal 1 ayat 9 menegaskan bahwa perizinan baik berupa izin maupun tanda daftar usaha adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perizinan merupakan suatu upaya pengendalian pada tiap-tiap kegiatan yang berpotensi menghambat kemaslahatan umum.

Menurut Maulana dan Jamhirm dijelaskan bahwa izin adalah suatu perintah dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengizinkan perilaku atau tindakan tertentu yang berbasis kepentingan umum dan dilakukan pengawasan dalam pelaksanaannya. Sedangkan perizinan merupakan salah satu cara pelaksanaan tugas pengendalian oleh pemerintah pada kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Di mana pendaftaran, rekomendasi untuk sertifikasi, penetapan kuota, dan izin untuk menjalankan bisnis adalah semua contoh perizinan yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh oleh organisasi perusahaan atau individu sebelum orang yang bersangkutan dapat terlibat dalam suatu kegiatan atau mengambil tindakan.

Secara fundamental, suatu perizinan tidak muncul dengan sendirinya secara tiba-tiba, namun idealnya harus dilandasi oleh wewenang yang telah diberikan kepada otoritas publik (pemerintah) sebagai pelaksana amanat dari konstitusi. Sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat, tugas pemerintah pada

prosesnya telah berkembang dan tidak hanya mengatur dan mengurus serta melahirkan suatu instrument tradisional seperti aturan yang mengatur dan melarang, akan tetapi juga munculnya instrument lain seperti izin (*vergunning*), *beschikking* (keputusan) dan sanksi administrasi. Dalam konteks ini, Perizinan merupakan instrument hukum administrasi yang paling umum digunakan sebagai bagian dari sejumlah instrument baru. Dalam arti sempit, konsep perizinan menekankan pada suatu keadaan yang dilarang dan tidak boleh dilakukan kecuali diizinkan dengan syarat setiap perkara memiliki batas tertentu, sehingga secara substansi penolakan pada suatu perizinan hanya terjadi jika kriteria yang ditetapkan oleh otoritas tidak terpenuhi dan tidak dapat dipenuhi oleh seseorang yang menginginkan adanya perizinan.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan menjelaskan bahwa tujuan kegiatan perdagangan adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui pembangunan nasional di bidang ekonomi yang disusun dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Kegiatan perdagangan merupakan penggerak utama pembangunan perekonomian nasional yang memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan ekspor dan devisa, pemerataan pendapatan, serta memperkuat daya saing produk dalam negeri demi kepentingan nasional. Sejak kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, produk hukum yang mengatur tentang Perdagangan secara menyeluruh adalah hukum kolonial Belanda *Bedrijfsreglementering*s

Ordonnantie 1934 yang lebih banyak mengatur perizinan usaha.

Menurut Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan menjelaskan bahwa Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri. Menteri dapat melimpahkan atau mendelegasikan pemberian perizinan kepada Pemerintah Daerah atau instansi teknis tertentu. Adapun tujuan kegiatan perdagangan, mengenai kewajiban terhadap pelaku usaha yaitu telah menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperjual belikan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku dan memberi kompensasi, ganti kerugian dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkannya..

Pelaku usaha yang akan menjalankan kegiatan usaha, selain wajib memiliki produk, baik berupa barang atau jasa, juga wajib mendapat pengesahan kegiatan usahanya oleh pemerintah. Penerbitan surat izin inilah menjadi bukti legalitas pemerintah atas kegiatan usaha tersebut. Legalitas kegiatan usaha akan sangat membantu pelaku usaha yang menghadapi kasus hukum, sehingga dengan memiliki surat izin ini, maka ada perlindungan hukum bagi pelaku usaha.

Izin usaha adalah bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak berwenang atas penyelenggaraan kegiatan usaha, tujuannya adalah untuk memberi pembinaan, arahan serta pengawasan sehingga usaha bisa tertib dan menciptakan pemerataan kesempatan kerja demi terwujudnya ketertiban pembayaran pajak dan menciptakan keseimbangan perekonomian dan perdagangan.

Perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang atau jasa seperti jual beli, sewa beli, sewa menyewa yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.

Untuk dapat melakukan perdagangan maka setiap perusahaan harus memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan .

SIUP dibagi menjadi tiga berdasarkan bentuk perusahaan : SIUP kecil, SIUP menengah, dan SIUP besar. Ada pengecualian untuk usaha yang tidak membutuhkan SIUP, yaitu : <sup>23</sup>.

- a. Kantor cabang perusahaan atau kantor perwakilan perusahaan.
- b. Perusahaan kecil perorangan yang tidak berbentuk badan hukum atau persekutuan yang diurus, dijalankan, atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau anggota keluarga terdekat, pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang pinggir jalan atau pedagang kaki lima.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, pengawasan dimaksud dapat berupa izin, mengingat fungsi izin adalah untuk mengawasi dan mengendalikan masyarakat agar sesuai dengan peraturan yang ada. <sup>24</sup>. Pasal 5 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, menjelaskan bahwa pengendalian perdagangan meliputi perizinan, standard dan pelarangan dan pembatasan. Pengawasan sendiri merupakan merupakan bagian dari upaya penegakan hukum.

Penegakan hukum administrasi dibagi menjadi dua, yaitu : <sup>25</sup>.

---

<sup>23</sup> <https://reszajulianisha.wordpress.com/2016/12/28/sanksi-bagi-pengusaha-yang-tidak-mendaftarkan-perusahaannya/> diakses tgl 20 Mei 2024 jam 12.00

<sup>24</sup> Erida Putri Yulianita, *Izin Kegiatan Usaha Perdagangan Bagi Usaha Online*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2019, hal 5

<sup>25</sup> Tatik Sri Djatmiati, Urip Santoso dan Lilik Pudjiastuti, *Buku Ajar Perizinan*, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 2005, hal 5

- a. Pengawasan yang bersifat preventif yang berarti upaya penegakan hukum yang dilakukan sebelum terjadi kegiatan dan :
- b. Penegakan sanksi yang bersifat represif yang berarti upaya penegakan hukum dilakukan setelah terjadinya atau say terjadinya kegiatan.

Payung hukum yang mengatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Di dalam undang-undang tersebut diatur mengenai system perdagangan dengan ketentuan bahwa setiap orang atau badan usaha yang memperdagangkan barang atau jasa wajib menyediakan data dan informasi secara lengkap dan benar.<sup>26</sup> Di dalam Undang-Undang Perdagangan juga dirumuskan kebijakan di bidang perdagangan, baik itu perdagangan dalam negeri maupun luar negeri serta pengendaliannya.

Kebijakan dan pengendalian yang dimaksud adalah terkait dengan :

- a. Peningkatan efisiensi dan efektivitas Distribusi;
- b. Peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha;
- c. Pengintegrasian dan perluasan pasar dalam negeri;
- d. Peningkatan akses Pasar bagi Produk Dalam Negeri; dan
- e. Perlindungan Konsumen.

Adanya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan diharapkan dapat menjamin tercapainya perlindungan hukum atas hak-hak konsumen yang ada di Indonesia. Meskipun undang-undang ini ditujukan kepada perlindungan hukum kepada konsumen namun bukan berarti hanya konsumen saja yang dilindungi dan bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak ikut menjadi perhatian.

Pelaku Usaha dalam melakukan kegiatan perdagangan memiliki hak-hak sebagai pelaku usaha dan juga kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan serta adanya larangan-larangan yang mengikat pelaku usaha. Begitu juga konsumen mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai seorang konsumen dan juga tidak terlepas dari larangan-larangan. Keberadaan perekonomian nasional banyak ditentukan oleh pelaku usaha sehingga di dalam undang-undang tersebut juga diatur untuk melindungi hak pelaku usaha. Hal tersebut demi menjamin adanya kepastian hukum untuk menghalangi tindakan kesewenang-wenangan<sup>27</sup> .

Oleh karena itu, segala upaya dilakukan Pemerintah untuk memberikan jaminan kepastian hukum dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan untuk memberikan perlindungan konsumen, baik dalam bidang Hukum Privat (perdata) maupun bidang Hukum Publik (Hukum Pidana dan Hukum Administrasi Negara). Keterlibatan berbagai ilmu hukum dimaksudkan untuk memperjelas Hukum Perlindungan Konsumen berada kajian Hukum Ekonomi. Hukum Ekonomi yang dimaksudkan dalam hal ini adalah keseluruhan kaidah hukum administrasi negara yang membatasi hak-hak individu, yang dilindungi atau dikembangkan oleh hukum perdata. Peraturan-peraturan seperti ini merupakan peraturan Hukum Administrasi dibidang ekonomi yang akhirnya dicakup dalam satu kategori yang disebut sebagai *Droit Economique*.<sup>28</sup> *Droit Economique* diterjemahkan sebagai hukum ekonomi yaitu seperangkat aturan hukum untuk mengatur kegiatan ekonomi.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Penegakkan hukum terhadap pelaku usaha yang tidak memiliki izin usaha

---

<sup>26</sup> Decki Pariadi, Pengawasan E-Commerce Dalam Undang-Undang Perdagangan Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Jurnal Hukum & Pembangunan Vol 48, No 3, 2018, hal 653

---

<sup>27</sup> Ahmad Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Press, Jakarta, 2014, hal. 1.

<sup>28</sup> Ibid, hal. 11.

perdagangan dapat dilihat dalam Pasal 106 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan di bidang barang dan jasa yang menyebutkan bahwa Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

2. Pelaku Usaha dalam melakukan kegiatan perdagangan memiliki hak-hak sebagai pelaku usaha dan juga kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan serta adanya larangan-larangan yang mengikat pelaku usaha. Begitu juga konsumen mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai seorang konsumen dan juga tidak terlepas dari larangan-larangan Untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan untuk memberikan perlindungan konsumen, baik dalam bidang Hukum Privat (perdata) maupun bidang Hukum Publik (Hukum Pidana dan Hukum Administrasi Negara).

#### **B. Saran**

1. Pelaku usaha seharusnya mengetahui dan memahami betapa pentingnya memiliki surat izin usaha agar terhindar dari pencabutan surat izin usaha perdagangan dan kepastian hukum dalam menjalankan usaha

sebagaimana diamanatkan dalam aturan yang berlaku

2. Para pelaku usaha hendaknya mendapatkan edukasi terkait dengan kewajiban yang harus dipenuhi ketika melakukan usaha perdagangan, agar pelaku usaha mengetahui sampai dimana mereka membutuhkan legalitas

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali Achmad, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2008.
- ALI M.B – T. DELI, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Bandung, Penabur Ilmu, 2000.
- Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Genta Publishing, 1991.
- Muhammad Abdulkadir, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, Cet III, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Mulhadi, *Hukum Perusahaan*, Medan, USU Press, 2015,
- Putri Erida Yulianita, *Izin Kegiatan Usaha Perdagangan Bagi Usaha Online*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2019.
- Sembiring Sentosa, *Hukum dagang*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2008.
- Sunyono Danang, dan Wika Harisa Putri, *Hukum Bisnis*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2016.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Radja Grafindo, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008,
- Sodikin, 2014. *Hukum Pemilu: Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, Jakarta: Gramata Publishing.
- Sri Tatik Djatmiati, Urip Santoso dan Lilik Pudjiastuti, *Buku Ajar Perizinan*,

Fakultas Hukum Universitas  
Airlangga, Surabaya, 2005.

Wicaksono Eko Pambudi, “ *Analisis  
Pertumbuhan Ekonomi dan Faktor-Faktor  
yang Mempengaruhi  
(Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah  
“*

Diponegoro University  
Institusional Repository, UNDIP, 2013  
Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang  
Mempengaruhi Penegakan Hukum*,  
Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, hal.  
5-8.

**Sumber –sumber lain :**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014  
tentang Perdagangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik  
Indonesia Tahun 1945

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80  
Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui  
Sistem Elektronik.

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus  
Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai  
Pustaka, 2007,

[https://reszajuliaisha.wordpress.com/2016/  
12/28/sanksi-bagi-pengusaha-yang-tidak-  
mendaftarkan-perusahaannya/](https://reszajuliaisha.wordpress.com/2016/12/28/sanksi-bagi-pengusaha-yang-tidak-mendaftarkan-perusahaannya/) diakses 12  
Maret 2024 jam 11.00 wita.

[https://www.w.w.w.  
hukumonline.com/berita/baca/lt5332d9b19  
9248/mengintip-sanksi-pidana-dalam-uu-  
perdagangan](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5332d9b199248/mengintip-sanksi-pidana-dalam-uu-perdagangan), diakses 12 Maret 2024 Jam  
11 Wita

**Jurnal :**

Pariadi Deki, “ *Pengawasan E-  
Commerce Dalam Undang-Undang  
Perdagangan Dan Undang-Undang  
Perlindungan Konsumen* “, Jurnal Hukum  
& Pembangunan, Vol 48, No 3, 2018.